



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. XXXXXXXXXX.

Umur 70 thn, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen/Guru Besar, bertempat tinggal di Komplek LAN RI Jalan Galuh III No. D. 16 Cirendeuh Indah Ciputat Timur Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

2. XXXXXXXXXX. Umur 68 th, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Permata Jingga VIII No. D. 12, Perumahan Permata Jingga Kota Malang 65143 Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

3. XXXXXXXXXX. Umur 65 th, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan BTN Taliwang Asri, Jalan Lintas Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. XXXXXXXXXX pekerjaan Advokat, alamat jalan patimura No. 2A, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

2. XXXXXXXXXX., pekerjaan Advokat, alamat jalan Pemata Jingga VIII No. D12 Perumahan Permata Jingga Kota Malang 65143, Jawa Timur;

3. XXXXXXXXXX. pekerjaan Advokat, alamat jalan Unter Iwes, Gang Beringin IV-I Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Besar;

4. XXXXXXXXXX. pekerjaan Advokat, alamat Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6E RT. 001 RW. 019, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Untuk memudahkan surat-menyurat dan mempercepat pemanggilan dalam perkara ini, memilih kantor Advokat Law Firm Solusi, beralamat di Jalan Patimura Nomor 2A Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Dengan nomor telepon : 0819 0764 0111., yang terdaftar dalam

Halaman 1 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 015/Surat Kuasa/ 2017, tanggal 11 Agustus 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxx, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jln. Ciputat Raya RT/RW: 03/08 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Dan sekarang memilih menggunakan alamat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **BURHANUDIN, SH.,MH & Associates** yang beralamat di Jalan Pramuka No. 17 xx Karang Medain – Kota Mataram – NTB. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. xxxxxxxxxxxx.,
2. xxxxxxxxxxxx: Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**BURHANUDIN, SH.,MH & Associates**” yang beralamat di Jalan Pramuka No. 17 xx Kr. Medain Kota Mataram, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 099/AB & Ass/SK Pdt/VII/2017/MTR tanggal 15 Juli 2017, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Reg. No 015/Kuasa.Khusus/2017 pada tanggal 11 Agustus 2017. Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional BPN cq Kepala Kantor badan Pertanahan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) c/q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat berkedudukan di jalan raya Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG. tanggal 12 Juni 2017 yang telah diperbaiki secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK PERKARA TENTANG :

Sebidang tanah seluas 15.483 m², Pipil No. 221 Persil No. 34B Kelas II yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk (Rumah XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Negara
- Sebelah Barat : Gang Rebani

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah empat bersaudara satu ayah dan satu ibu, ayah bernama XXXXXXXXXX (alm) meninggal tahun 1985 dan Ibu bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (almh) meninggal tahun 1994. Ayah bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kehutanan dan Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga.
2. Bahwa sesuai dalam silsilah keluarga (Bukti P-1). Kakek PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama XXXXXXXXXX (alm). Beliau kawing dengan seorang wanita yang kemudian menjadi nenek PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama XXXXXXXXXX (almh), selanjutnya beliau punya 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (almh) meninggal tahun 1973, 2. XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX (alm) meninggal pada tahun 1971, dan 3. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (almh) meninggal tahun 1994.

Selanjutnya XXXXXXXXXX (alm) kawin dua kali, yaitu istri pertama bernama TEK0 (almh), punya anak 2 (dua) orang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (almh) meninggal tahun 2002 dan SESUNG (alm) yang meninggal dalam umur 36 tahun dan mereka berdua tidak punya anak dan sudah meninggal semua. Selanjutnya istri kedua XXXXXXXXXX yang bernama BASE (almh) punya anak bernama XXXXXXXXXX (alm) meninggal pada umur 17 tahun. Kemudian anak ketiga dari XXXXXXXXXX adalah bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (almh) adalah merupakan Ibunda PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang kawin dengan XXXXXXXXXX (alm) yang merupakan ayah dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dalam

Halaman 3 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan orang tua kami tersebut lahir kami berempat masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX.

(Sebagai TERGUGAT).

2. XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX.

(Sebagai PENGGUGAT I).

3. XXXXXXXXXXXX.

(Sebagai PENGGUGAT II).

4. XXXXXXXXXXXX

(Sebagai PENGGUGAT III).

3. Bahwa Ibu XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX setelah meninggal dunia, telah meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan dan tanah sawah yang diperoleh dari XXXXXXXXXXXX, yaitu :

3.1. Sebidang tanah pekarangan / kebun yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Luas 0,11 Ha, Persil No. 26a, Pipil No. 221, D.I atas nama XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah Utara	:	Sawah Pudu
-	Sebelah Timur	:	Rumah Aki Mala dan Rumah Ani
-	Sebelah Selatan	:	Jalan raya
-	Sebelah Barat	:	Rumah Hatijah dan Rumah Aming

Untuk sebidang tanah pekarangan / kebun diatas tidak menjadi OBYEK PERKARA atau disengketakan, oleh karena tanah tersebut TELAH DIJUAL pada tahun 2008 dan hasil penjualan tanah tersebut telah dibagi 4 (empat) orang yaitu PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

3.2. Sebidang tanah sawah luas 15.483 m2, Pipil No. 221 Persil No. 34B Kelas II yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah Utara	:	Tanah Sawah milik XXXXXXXXXXXX
-	Sebelah Timur	:	Rumah Penduduk (Rumah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX)
-	Sebelah Selatan	:	Jalan Raya Negara
-	Sebelah Barat	:	Gang Rebani

4. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia OBYEK PERKARA dikuasai dan dikelola oleh XXXXXXXXXXXX (almh) dan suaminya mengingat

Halaman 4 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT pada waktu itu sering berpindah-pindah tugas sebagai PNS Kantor Dinas Kehutanan. Setelah XXXXXXXXXX dan suaminya meninggal dunia OBYEK PERKARA dikelola oleh PAMAN PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama XXXXXXXXXX (alm) yang pada saat diadakan Pengelasan Tahun 1942 untuk memudahkan pemungutan pajak / IPEDA didaftarkan/dicatat atas nama XXXXXXXXXX (alm).

5. Bahwa setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia tanah warisan seluas 0,11 Ha dan tanah OBYEK PERKARA dikelola oleh sepupu PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama XXXXXXXXXX (almh) yang pada saat warisan dikelola oleh XXXXXXXXXX terjadi banyak masalah, yaitu : tanah warisan seluas 0,11 Ha sempat dijual oleh XXXXXXXXXX (almh) kepada XXXXXXXXXX, alamat RT III Desa Bugis Taliwang. Kepada A. KASENG BIN IDO alamat RT III Desa Bugis Taliwang dan kepada BASO BIN A. KASENG, alamat di Kampung Sampir Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Atas perbuatan yang tidak benar dan melawan hukum dari XXXXXXXXXX (almh) tersebut, lalu Ibu XXXXXXXXXX (Ibu dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT) meminta kepada TERGUGAT (Ny. XXXXXXXXXX) untuk melakukan gugatan terhadap XXXXXXXXXX dkk tersebut di atas, waktu itu saudara-saudara TERGUGAT yang lain (PARA PENGGUGAT) berada di Jakarta, di Bali untuk menuntut ilmu yaitu PENGGUGAT I kuliah ke Los Angeles Amerika, PENGGUGAT II sekolah Bidan di Denpasar Bali, PENGGUGAT III kuliah di Jakarta. Untuk itu pada tahun 1982 dibuatlah gugatan terhadap XXXXXXXXXX (almah) oleh TERGUGAT selaku KUASA HUKUM ibu XXXXXXXXXX waktu itu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 1982 No. 92/SK/1982/PN.SBB yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 10/Pdt.G/1983/PN. SBB Tgl 27 November 1984 (bukti P.2) Ibu XXXXXXXXXX telah dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Dalam Petitum Putusan tersebut Ibu XXXXXXXXXX adalah pewaris dari XXXXXXXXXX dan tanah 0,11 Ha harus diserahkan kepada Ibu XXXXXXXXXX sebagai ahli waris dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang kemudian pada tahun 2008 tanah warisan 0,11 Ha telah dijual oleh Para Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualan telah dibagi 4 (empat) sama besar sebagaimana telah diuraikan di

Halaman 5 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas. Bahwa apabila dibaca dan dicermati Putusan Pengadilan Sumbawa Besar No. 10/Pdt.G/1983/PN.SBB Tgl 27 November 1984 tanah warisan XXXXXXXXXXXX yang kini menjadi OBYEK PERARA oleh Tergugat telah direkayasa dengan akal cerdik yaitu dengan melakukan jual beli antara XXXXXXXXXXXX (almh) dengan TERGUGAT. Oleh TERGUGAT diatur sedemikian rupa seolah-olah OBYEK PERKARA menjadi hak XXXXXXXXXXXX Pewaris dari XXXXXXXXXXXX, yang kemudian agar bisa dibeli oleh TERGUGAT untuk dapat mengelabui saudara-saudara TERGUGAT yaitu PARA PENGGUGAT sekarang ini, padahal TERGUGAT seharusnya ikut menggugat tanah waris yang kini menjadi OBYEK PERKARA kepada XXXXXXXXXXXX (almh) bukan hanya menggugat tanah waris yang seluas 0,11 Ha saja. Tanah OBYEK PERKARA pada saat itu sempat disebut seluas 1,95 Ha oleh TERGUGAT, yang pada tahun 1974 dikatakan oleh TERGUGAT telah dijual kepada orang lain oleh XXXXXXXXXXXX, padahal kenyataannya dijual kepada TERGUGAT sendiri (Bukti Putusan Pengadilan P.2 halaman 4) dan kesaksian IDO menyatakan bahwa tanah waris OBYEK PERKARA telah dijual kepada Ny. NURMA SANAPIAH (TERGUGAT) BUKTI Putusan Pengadilan (P. 2 halaman 14).

6. Bahwa selanjutnya dengan alasan / dasar jual beli antara TERGUGAT dengan XXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbitlah satu buah sertifikat SHM No. 29 / 1974 atas nama XXXXXXXXXXXX, dan Sertifikat tersebut yang kini menjadi masalah, walaupun TERGUGAT mati-matian memakai sebagai bukti Sertifikat Tersebut kepada PARA PENGGUGAT / saudara-saudaranya bahwa OBYEK PERKARA adalah haknya, namun sayang TERGUGAT tidak cermat, tergesa-gesa didalam pembuatan sertifikat SHM No. 29/1974 tersebut sehingga terjadi banyak kejanggalan dan tidak benar.

7. Bahwa setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat pada saat itu di bawah pimpinan Bapak Dodo Supardo SH, MH. Memerintahkan stafnya untuk melakukan pengecekan untuk mendapat kepastian hukum atas Sertifikat SHM No. 29/1974 tersebut yang setelah dilakukan pengecekan baik secara administratif maupun dilapangan terhadap OBYEK PERKARA ternyata ditemukan fakta-fakta hukum yang TIDAK BENAR, yaitu

1. Warkah tanah tidak ditemukan (sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut).
2. Sertifikat tanpa ada gambar situasi tanah / surat ukur, dan batas-batas tanah tidak jelas.

Halaman 6 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



3. Akta Jual Beli (AJB) yang asli tidak diketemukan, walaupun Tergugat berusaha mencari AJB tersebut di Kantor Camat Taliwang Bukti surat TERGUGAT kepada Camat Taliwang tanggal 18 November 2013 (Bukti P.3)
4. Didalam Sertifikat tertulis luas tanah dengan spidol luas 10.600 m² sedangkan luas tanah yang sebenarnya dilapangan setelah dilakukan pengukuran adalah seluas 15.483 m² sehingga ada kelebihan tanah secara signifikan seluas 4.883 m².
5. Sertifikat masih dalam bentuk blanko lama masih menggunakan blanko Departemen Dalam Negeri, bukan blanko Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana mestinya. Sehingga PARA PENGGUGAT menganggap sertifikat tersebut CACAT HUKUM. Dikuatkan Bukti Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat No. 322/3.52.07/X/2013. Tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No, 325/3.52.07/X/2013 Tgl 8 Oktober 2013 (P-4) dan (P-5).
8. Bahwa walaupun TERGUGAT mengaku mempunyai sertifikat, akan tetapi sebenarnya tanah OBYEK PERKARA dikelola oleh PENGGUGAT III (XXXXXXXXXX) sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang (Bukti P.6) yang pada waktu itu PENGGUGAT III juga merawat Ibunda (XXXXXXXXXX) di Taliwang dalam keadaan sakit-sakitan, sedangkan TERGUGAT sejak dahulu berada di Jakarta dinas bersama suaminya sampai dengan sekarang dan tidak pernah berdomisili di Taliwang.
9. Bahwa pada tahun 2013 secara diam-diam TERGUGAT bersama suaminya XXXXXXXXXX, telah datang dari Jakarta ke Taliwang Sumbawa Barat hendak menjual tanah OBYEK SENGKETA dengan membawa sertifikat yang cacat hukum tersebut. Usaha penjualan OBYEK SENGKETA tersebut dapat PARA PENGGUGAT gagalkan / batalkan dan selanjutnya PARA PENGGUGAT melakukan PEMBLOKIRAN ke Kantor Pertanahan Sumbawa Barat di Taliwang dengan memberikan tembusan kepada Camat Taliwang dan Lurah Bugis di Taliwang (Bukti P-7).
10. Bahwa setelah TERGUGAT gagal hendak melakukan penjualan terhadap OBYEK PERKARA secara diam-diam tersebut, maka berikutnya TERGUGAT mencari jalan lain dengan berbagai cara licik untuk menguasai atau mengambil alih OBYEK PERKARA antara lain sebagai berikut :
 - 10.1. Melaporkan PENGGUGAT III (XXXXXXXXXX) ke Polres Sumbawa Barat di Taliwang dengan kasus tindak Pidana menguasai tanah



tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah. Melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Prp No. 51 Tahun 1960. Atas laporan TERGUGAT tersebut Pihak Polres Sumbawa Barat lalu membuat Surat Panggilan kepada PENGGUGAT III agar menghadap pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 (Bukti P 8). Pihak Polres Sumbawa Barat (Reskrim) lalu memeriksa PENGGUGAT III dan saksi-saksi yaitu : 1. Darmanto, 2. Timah, 3. Abuk, dan 4. Solihin. Pemeriksaan begitu cepat dan tiba-tiba, membuat PENGGUGAT III kaget dan stress karena diancam akan dijadikan terdakwa dan akan ditahan. Dan Tergugat tiba-tiba melakukan pemagaran. Mengingat perkara ini adalah perdata murni, maka Polres didalam pemeriksaannya tidak sampai menjadi berkas perkara (BAP) apalagi mendapatkan P-21 dari Pihak Kejaksaan (Perkara dinyatakan lengkap).

10.2. TERGUGAT memakai pihak lain / preman yang tidak tahu tentang perkara perdata ini, yaitu membuat Surat Kuasa kepada orang bernama POAKANG untuk menguasai-mengambil alih OBYEK PERKARA dari PENGGUGAT III namun TERGUGAT menemui kegagalan (Bukti P-9).

10.3. TERGUGAT lewat kuasa hukumnya tiba-tiba membuat Surat Somasi untuk memberi Somasi kepada yang tinggal / ngontrak di tanah OBYEK PERKARA yaitu ada 4 (empat) orang agar pergi atau mengosongkan tanah OBYEK PERKARA dalam waktu 14 hari tanpa dasar hukum yang kuat dan benar (Bukti P-10). Dapat PARA PENGGUGAT sampaikan bahwa sebelum tanah waris ini menjadi perkara, PENGGUGAT III telah membangun bengkel, rumah kecil-kecilan untuk dikontrakkan. Dengan adanya Somasi TERGUGAT tersebut maka PARA PENGGUGAT telah membantahnya lewat Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT (Bukti P-11).

11. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai SUBYEK HUKUM dalam perkara ini karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 29/1974 atas nama XXXXXXXXXX (TERGUGAT) sehingga secara hukum TURUT TERGUGAT harus tunduk kepada Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

12. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama di Taliwang, telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Putusan Sela

Halaman 8 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



No. 29/Pdt.G/2016/PN. Sbw tanggal 18 Agustus 2016, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 144/Pdt/2016/PT. Mtr, tanggal 7 Nopember 2016. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang mengadili Perkara ini berdasarkan pasal 50 ayat 2 UU No. 3 Th. 2006 Tentang Pengadilan Agama. Selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 29/Pdt.G/2016/PN Sbw tanggal 18 Agustus 2016 tersebut (Bukti Putusan P-12 & Putusan P-13).

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Putusan No. 29 / Pdt.G /2016 / PN. Sbw tanggal 18 Agustus 2016 tersebut, perkara ini adalah masalah warisan / perkara warisan. Mengingat yang bersangkutan dalam perkara ini yaitu Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama AGAMA ISLAM sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut perkara ini adalah menjadi wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 50 ayat 2 UU No. 3 tahun 2006).

14. Bahwa sebenarnya PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan TERGUGAT dengan mengirim surat kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tidak menanggapi demikian pula pada saat dipanggil / di mediasi oleh KAKANWIL BPN Nusa Tenggara Barat di Mataram telah diusahakan perdamaian tetapi tetap gagal, dan terakhir pada saat sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah diusahakan perdamaian akan tetapi tetap gagal pula.

15. Bahwa agar kerugian PARA PENGGUGAT tidak semakin bertambah atas ulah TERGUGAT, oleh karena GUGATAN ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan menyakinkan, sehingga berdasarkan pasal 191 R.Bg/Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT akan melakukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (uitvoebar bij woorrad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT MEMOHON Kepada Pengadilan Agama Taliwang agar memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1994 dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia tahun 1985;

Halaman 9 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris Ibu XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dan Bapa XXXXXXXXXX adalah :

- 3.1. XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX.
(TERGUGAT).
- 3.2. XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX.
(PENGGUGAT I).
- 3.3. XXXXXXXXXX.
(PENGGUGAT II).
- 3.4. XXXXXXXXXX
(PENGGUGAT III).

4. Menetapkan harta warisan peninggalan dari XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX (Almh) adalah sebidang tanah sawan seluas 15.483 m2, Pipil No. 221 Persil No. 34 B Kelas II yang terletak di Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk (Rumah XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Negara
- Sebelah Barat : Gang Rebani

5. Menyatakan akte jual beli Nomor 10 tahun 1974 tanggal 16 Maret 1974 antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX (Tergugat) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

6. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 29/1974 atas nama XXXXXXXXXX (TERGUGAT) adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.

7. Menetapkan pembagian harta warisan antara XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX (TERGUGAT), PROF.DR. ABDUL AZIZ SANAPIAH, SE, MPA BIN XXXXXXXXXX (PENGGUGAT I) XXXXXXXXXX (PENGGUGAT II), ABDUL MAULA SANAPIAH, S.SOS BIN XXXXXXXXXX (PENGGUGAT III), terhadap tanah sawah obyek perkara tersebut diatas, sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mentaati isi Putusan Pengadilan ini.

9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

10. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad)

Halaman 10 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka PARA PENGGUGAT MOHON agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukum, Tergugat dengan didampingi kuasa hukum serta Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara menjalani proses mediasi yang dipilih oleh para pihak yaitu Hakim Mediator Hj.Siti Jannatul Hilmi, S.Ag,M.Ag yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 namun usaha mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dimulai dengan membacakan surat gugatan setelah perbaikan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 05 September 2017 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa jika dibaca seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mencampur adukkan antara masalah waris dengan pembatalan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik dan terlihat sebagian besar alasan dan dalil gugatan tersebut adalah mempermasalahkan mengenai hal yang berkaitan dengan sertifikat Hak Milik No.29/1974 atas nama NURMA SANAPIAH sebagaimana tertulis pada dalil posita angka 6,7 (angka 1 s/d 5), 8,9 serta petitum angka 5 dan 6 berkaitan dengan permohonan pembatalan Akta Jual beli dan pernyataan sertifikat cacat hukum yang sudah jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang melainkan merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Mataram sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12, UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang yang berlaku; semestinya Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Agama Taliwang.

Halaman 11 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Mengingat Pembatalan Sertifikat dan Akta Jual beli merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Pengadilan Agama menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang namun merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

2. TENTANG GUGATAN KABUR :

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan tentang silsilah keahliwarisan, hemat kami pihak tergugat terdapat hal-hai yang tidak jelas yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa XXXXXXXXXXXX (almarhum) mempunyai isteri (kawin) dengan XXXXXXXXXXXX (almarhumah), namun tidak jelas kapan meninggal dunia (data tidak ada), sebab sangat urgen dan menentukan dalam ilmu faraidh untuk tetap sebagai ahliwaris dan mendapat bagian warisan dari anak-anaknya jika masih hidup.

----- Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX , mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu :

I. XXXXXXXXXXXX (wafat pada tahun 1973) kawin dengan IDO (wafat pada tahun 1986) .

Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX wafat lebih dahulu dengan suaminya IDO, berarti IDO adalah sebagai ahliwaris dari isterinya XXXXXXXXXXXX jika mempunyai harta (peninggalan).

II. XXXXXXXXXXXX (wafat pada tahun 1971) , mempunyai isteri yaitu

i. Isteri Pertama XXXXXXXXXXXX bernama : TEKOR (almarhumah).

----Bahwa TEKOR tidak jelas kapan meninggal dunia (data tidak ada), sebab sangat urgen dan menentukan dalam ilmu faraidh untuk tetap sebagai ahliwaris dan mendapat bagian

Halaman 12 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



warisan dari XXXXXXXXXXXX (suaminya) jika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai harta warisan. Kemudian TEKO tetap sebagai ahli waris dan mendapat bagian warisan dari anaknya jika anaknya meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai harta warisan;

-----Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXX dengan TEKO mempunyai 2 orang anak yaitu :

a. XXXXXXXXXXXX almarhumah (wafat pada tahun 2002).

---- Adalah tidak jelas, apakah XXXXXXXXXXXX mempunyai suami/belum tidak disebutkan (data tidak ada)

b. SESUNG (almahum).

---- Adalah tidak jelas, kapan wafatnya dan apakah SESUNG mempunyai isteri/belum tidak disebutkan (data tidak ada)

ii. Isteri Kedua XXXXXXXXXXXX bernama BESE (almarhumah).

---- Adalah tidak jelas, kapan BESE wafat (data tidak ada).

-----Bahwa kemudian BESE dan XXXXXXXXXXXX mempunyai anak bernama ABDUL HALIM (alm), namun pula tidak tidak jelas kapan ABDUL HALIM wafat (data tidak ada).

III. XXXXXXXXXXXX (almarhumah), mempunyai suami bernama XXXXXXXXXXXX (almarhum).

Adalah tidak Jelas (data tidak ada) yaitu :

--- Dalam posita gugatan tidak jelas Kapan wafatnya XXXXXXXXXXXX (sebagai PEWARIS), sebab terbukanya

Halaman 13 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



warisan XXXXXXXXXXXX jika diketahui kapan wafatnya pewaris XXXXXXXXXXXX. Hal mana pula tidak mendukung petitum para penggugat pada point No. 2 yang telah diperbaiki.

--- Kapan wafatnya XXXXXXXXXXXX (suami XXXXXXXXXXXX), sebab sangat urgen dan menentukan dalam ilmu faraidh untuk tetap sebagai ahliwaris dan mendapat bagian warisan dari **isterinya** (XXXXXXXXXXXX) jika XXXXXXXXXXXX lebih dahulu wafat dan mempunyai harta warisan .

--- Bahwa dalam hal ini juga para penggugat telah menghilangkan nama dan waktu wafatnya XXXXXXXXXXXX pada petitum para penggugat point No. 2, sedemikian hingga para penggugat ragu dan tidak mempunyai kepastian akan keberadaan SAPIAH UMAR (suami XXXXXXXXXXXX) apakah masih hidup atau belum , dan atau XXXXXXXXXXXX lebih dahulu wafat dengan XXXXXXXXXXXX.

---- Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan keberadaan beberapa orang ahliwaris (dapat sebagai ahliwaris pengganti) , kemudian kapan beberapa orang ahliwaris tersebut meninggal dunia, apakah orang tuanya lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya tidak jelas sehingga tidak dapat diketahui urutan tahun-tahun meninggalnya masing-masing ahli waris maupun Si Pewaris mengingat akan terjadi perbedaan penerapan hukumnya bila keadaannya berbeda sehingga tidak mungkin dapat diketahui secara hukum jika tidak jelas nasabnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena tidak mencantumkan kapan meninggalnya masing-masing orang (ahli waris) tersebut, Maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscur libelle) dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 14 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



----- Bahwa dalam pada itu , bahwa dalam gugatan patra penggugat tidak jelas kapan dan cara bagaimana Obyek sengketa berupa tanah sawah XXXXXXXXXXXX (PEWARIS) memperolehnya dari XXXXXXXXXXXX, padahal XXXXXXXXXXXX ada mempunyai anak yang lain yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TERMASUK KURANG PIHAK

----- Bahwa para penggugat seharusnya juga melibat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, karena adalah pihak yang menerbitkan SHM No. 29/1974 atas tanah sawah obyek sengketa.

---- Bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam eksepsi pada point No 2 diatas bahwa adanya keberadaan bebarapa orang ahliwaris (dapat sebagai ahliwaris pengganti) yang harus dilibatkan dalam perkara aquo

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas, mohon agar termuat pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa kami pihak **Tergugat konpensasi** membantah, menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil gugatan para penggugat konpensasi, kecuali yang diakui keberadaan dan kebenarannya secara jujur, tegas dan benar oleh kami pihak **Tergugat konpensasi** .
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 halaman 3 tidak perlu Tergugat tanggapi karena dalil Para Penggugat tersebut benar antara Tergugat dan Para Penggugat adalah saudara KANDUNG.
4. Bahwa untuk angka 2 gugatan Para Penggugat, Tergugat akan tanggapi LEBIH JELAS bahwa memang benar Xxxxxxxxxxxx telah menikah 2 (dua) kali dimana Istri /Perkawinan Pertamanya dengan IBU **TEKO** dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu: **XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX** dan **SESUNG BIN XXXXXXXXXXXX** , sedangkan dari

Halaman 15 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Istri II/Perkawinan Keduanya XXXXXXXXXX dengan **BASE** dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama **ABDUL HALIM** yang meninggal dunia pada usia muda dan ketika itu XXXXXXXXXX masih hidup sedangkan anaknya yang bernama **SESUNG BIN XXXXXXXXXX** dari Istri Pertamanya meninggal dunia setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia. Sedangkan XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX meninggal dunia kurang lebih pada usia 80 tahun (Ahli Waris XXXXXXXXXX) dan **Bukan tidak mempunyai ahli waris seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat**. Dan Tergugat memperoleh tanah sawah di Jln. Sultan Syahril tersebut dengan jual beli dengan XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX ketika itu XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX berumur kurang lebih 40 (Empat Puluh) tahun yang dilakukan di Kantor Camat Taliwang Kab. Sumbawa Besar pada tanggal 16 Maret 1974 dihadapan Bapak Camat (M. THAYIB/Selaku PPAT), sebagai saksi jual beli tersebut: **1. A. RAHMAN R, KEPALA DESA DALAM KEC. TALIWANG. 2. MUHAMMAD, KEPALA DESA BUGIS TALIWANG.** karena tanah tersebut merupakan hak miliknya, sebagai ahli waris maka XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX tidak berkewajiban memberitahu siapapun termasuk Para Penggugat kalau XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX mau menjual tanah yang menjadi bagian atau warisannya karena memang hanya dia Ahli Warisnya sedangkan yang lain telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan memang benar Ibu XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX adalah orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3,4,5 dan 6 .
Bahwa tidak benar XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX

(almarhumah) meninggalkan harta warisan yaitu :

- i. Tanah pekarangan seluas 0,11 Ha (point No. 3.1 posita gugatan)
adalah sudah dibagi waris, dan
- ii. Tanah sawah seluas 15.483 M2 (point No. 3.2 posita gugatan)
adalah belum dibagi waris.



Bahwa yang benar adalah tanah pekarangan dan tanah sawah tersebut /warisan tersebut asal usul dari XXXXXXXXXX yang sudah dibagi waris. Hal mana Ibu XXXXXXXXXX sendiri yang mengakui bahwa tanah sawah seluas $\pm 1,95$ Ha (obyek sengketa perkara ini) adalah bagian atau hak milik dari XXXXXXXXXX selaku kakak kandung dari XXXXXXXXXX, Ibu XXXXXXXXXX sendiri mendapat bagian/warisan tanah pekarangan seluas $\pm 0,11$ Ha yang terletak di Kampung Bugis dari orang tuanya bernama XXXXXXXXXX, pengakuan ini diucapkan sendiri oleh Ibu XXXXXXXXXX di dalam Sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara perdata antara XXXXXXXXXX (Penggugat) melawan XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX (Tergugat), DKK. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Perdata No.: 10/PDT-G/1983/PN.SBB. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga sangat tidak masuk akal dan mengada ada Para Penggugat akan menuntut hak waris dari XXXXXXXXXX karena pembagian warisan tersebut telah diterima oleh XXXXXXXXXX, dan Para Penggugat termasuk ahli waris yang terdinding tidak berhak menerima harta warisan pada saat itu karena Ibunya masih hidup. Dan tanah bagian / warisan XXXXXXXXXX seluas 0.11 Ha tersebut telah dijual tahun 2008 oleh Para Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualannya dibagi sama besar oleh Para Penggugat dan Tergugat. Tergugat menduga Para Penggugat ini tidak mengerti mengenai sistem pembagian warisan menurut syariat Islam karena pada saat harta warisan itu dibagi ketika Ibu Penggugat masih hidup maka tentu Ibunya lah yang berhak untuk mewarisi harta warisan tersebut bukan Para Penggugat, Dan jika orang tua Penggugat (XXXXXXX) sudah meninggal dunia maka harta warisan yang telah diterima oleh Ibunya itulah yang berhak untuk dimohonkan pembagian warisan bukan harta kakeknya yang sudah dibagi waris kepada anak-anaknya yang dituntut. Jika memang pada Saat itu pembagian warisan belum dilakukan maka pada saat itu Ibunya Para Penggugat yaitu Ibu XXXXXXXXXX tentunya akan keberatan namun XXXXXXXXXX sendiri telah menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



tanah tersebut telah dibagi waris Sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar perkara perdata No.: 10/PDT-G/1983/PN.SBB. pada halaman 4, 8, 14,16 dan halaman 18 dalam perkara perdata antara XXXXXXXXXXXX (Penggugat) melawan XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX (Tergugat), DKK. dan mengenai harta peninggalan poin 3.2 adalah tidak benar yang benar adalah Pipil No. 221, Persil 34B Kelas IIS Luas $\pm 1.06 \text{ Ha} / 10.600 \text{ m}^2$ atas nama XXXXXXXXXXXX sesuai dengan data yang ada pada Tergugat dan Kantor Pertanahan . karena tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat yang dibeli sejak tahun 1974 dan bukan lagi menjadi milik Xxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxx, Para Penggugat telah memutar balikkan fakta dan kenyataan yang ada karena faktanya yang benar adalah Tergugat (selaku Pemilik) secara lisan menyuruh Penggugat III (**Abdul Maula Sanapiah, S.Sos**) untuk mengelola, menjaga serta memelihara tanah tersebut karena Tergugat merasa kasihan kepada Penggugat III (**Abdul Maula Sanapiah, S.Sos**) yang merupakan saudara Tergugat yang keadaan ekonominya masih kurang dibanding saudara-saudara Tergugat lainnya dengan ketentuan hasil dari tanah tersebut dibagi dan dinikmati bersama baik dalam bentuk uang atau hasil tanam dengan ketentuan bilamana sewaktu-waktu Tergugat ingin mengelola sendiri atau memanfaatkan tanah miliknya tersebut maka Penggugat III harus menyerahkan kepada Tergugat, dimana Tergugat menyuruh Penggugat III atas dasar kasihan karena Penggugat III memiliki banyak anak guna meringankan beban hidup Penggugat III, dan bukan untuk dimiliki oleh Penggugat III. Bahwa untuk itu Tergugat akan memperjelas lagi bahwa :

- a) Bahwa secara Biologis XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dan ahli waris dari Xxxxxxxxxx.
- b) Registrasi Perkara Perdata No. 10/PDT/G/1983/PN. SBB tanggal 27 November 1984 di Pengadilan Negeri Sumbawa antara XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX BINTI

Halaman 18 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX (Tergugat), dengan isi putusan bahwa “
Menetapkan dan memutuskan bahwa XXXXXXXXXXXX BINTI
XXXXXXXXXX adalah satu-satunya ahli waris Xxxxxxxxxx.
(Hal. 18 Putusan Perkara No. 10/PDT/G/1983/PN. SBB tanggal 27
November 1984.)

c) Surat Keterangan dari Kepala Kampung Bugis M.
JAFAR tanggal 16 Maret 1974 yang isinya menyatakan bahwa
XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX dan SESUNG adalah
ahli waris XXXXXXXXXXXX.

d) Surat Keterangan dari Kepala Desa Dalam (PAK
MUHAMMAD) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Bugis
(PAK A. RAHMAN) diketahui oleh Camat Taliwang (M.THAYIB)
menyatakan bahwa sebagai Ahli Waris pemegang hak milik atas
tanah XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX.

e) Bahwa tanah sengketa seluas \pm 2 Ha telah dijual kepada
Tergugat (Hal.14 Putusan Perkara No. 10/PDT/G/1983/PN. SBB
tanggal 27 November 1984.

6. Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat angka 7 akan
Tergugat jawab dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Kemudian
fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat akan Tergugat
jawab bahwa

1. Warkah yang dimaksud ada pada Tergugat
2. Sertifikat asli tanpa gambar situasi, memang seperti
itulah adanya yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria
pada waktu itu atau awal mulai sertifikasi tanah milik masyarakat
dan SHM milik Tergugat No. 29. Serta batas-batas tanah tersebut
sudah jelas karena sejak tanggal 2 Oktober 1974 sampai sekarang
tidak ada perubahan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Sesung (Sekarang Milik Xxxxxxxxxx)

Timur : Sawah Bada (Sekarang ada tembok dan rumah milik
penduduk,

rumah M. SODIK, XXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXX.

Halaman 19 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Raya Sultan Syahrir

Barat : Sawah H.M Saleh Tuba' (Sekarang sudah ada jalan dan bisa masuk mobil).

3. Tergugat masih menyimpan Copy Akta Jual Beli tersebut karena aslinya ada di Kantor Pertanahan (\pm 43 Tahun AJB aslinya tersimpan di Kantor Pertanahan) Kec. Taliwang.

4. Tergugat membeli tanah tersebut sesuai batas-batas diatas, sedangkan BPN/AGRARIA pada saat itu mencantumkan luas 1.06 Ha dalam sertifikat dengan mengambil luas salah satu Pipil NR 221, Persil NR 34B, Kls IIS atas nama XXXXXXXXXXXX, padahal Tergugat membeli sesuai batas-batas diatas, masih ada Pipil NR 138, Luas \pm 0.20 Ha atas nama NING dan Pipil NR 221 Persil NR 37D Kls III luas \pm 0.89 Ha atas nama XXXXXXXXXXXX sehingga luas keseluruhan \pm 1.95 Ha namun setelah melakukan pengukuran luasnya 15.483 m².

5. SHM milik Tergugat memang masih pakai bentuk atau format lama dan memakai Blangko Departemen Dalam Negeri karena struktur Ditjen Agraria pada saat itu dibawah Mendagri dan memang belum dirubah ke blangko bentuk sekarang.; dan sesuai ketentuan dan peraturan Per Undang-Undangan Pertanahan maka harus dilakukan pergantian.-----Dengan materi gugatan penggugat dalam point 5 ini yang menyatakan “ *sertifikat masih dalam bentuk lama masih menggunakan Blangko Departemen Dalam Negeri bukan blangko pertanahan Nasional..dst.*” rupanya Para Penggugat tidak menyadari sebenarnya bahwa ungkapan itu menunjukkan bahwa Para Penggugat menyampaikan fakta dan mengakui bahwa sertifikat Hak Milik No. 29/1974 atas nama NURMA SANAPIAH.BA (Tergugat) diterbitkan sudah lama (Tahun 1974). Dalil gugatan Para Penggugat ini bertentangan dengan dalil Gugatan Para Penggugat halaman 3 angka 9 yang

Halaman 20 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat pada tanggal 01 April 2013.

7. Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat angka 8 tidak perlu Tergugat tanggap lagi karena sudah jelas dan terjawab pada angka

4

8. Keluarnya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat No. 322/3.52.07/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 325/3.52.07/X/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 atas dasar Laporan Palsu/Fitnah dari Para Penggugat dengan surat tanggal 25 April 2013 perihal sertifikat tanah sawah, atas Dra. Hj. Nurma Sanapiah yang diterima tanggal 2 September 2013 dan diterima tanggal 6 September 2013. Aseli surat yang dimaksud adalah ditujukan kepada Camat Taliwang dengan tembusan : Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Lurah Bugis, Kec. Taliwang dan Arsip, tidak ada tembusan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat.

Setelah ± lima bulan kemudian oleh Para Penggugat Surat itu direkayasa dengan yang foto copy lalu tembusan arsip dihapus, digantikan dengan ketikan: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Isi surat sudah berubah, khususnya halaman 2 yaitu dua baris terakhir hilang atau tidak ada, no halaman, tidak ada, paraf pada setiap halaman kanan bawah hilang, tanda tangan Tergugat 3 tidak sama dengan surat aslinya, minimal surat tanggal 25 April 2013 sudah 4 kali dirubah atau direkayasa dengan persi yang berbeda-beda tapi tanggalnya sama (25 April 2013). Dengan Copy surat tersebut, Para Penggugat telah menipu semua Instansi terkait mulai dari pusat sampai daerah termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Barat dan Para Majelis Hakim. Dan tembusan copy surat palsu ini menjadi refrensi setiap surat yang dikirimkan pada Instansi terkait,

9. Bahwa untuk angka 9 dan 10 gugatan Para Penggugat, Tergugat tanggap sekaligus bahwa kedatangan Tergugat bersama suami ke Taliwang untuk mengurus pergantian sertifikat No. 29/1974 dan

Halaman 21 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya atas nama Tergugat dari bentuk yang blanko lama menjadi bentuk SHM baru diterbitkan oleh Kantor Pertanahan bukan untuk menjual sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan walaupun tanah yang dimohonkan pergantian blanko tersebut mau dijual itu merupakan hak Tergugat tanpa harus minta persetujuan dari Para Penggugat. Dan mengenai Surat Para Penggugat pada tanggal 25 Februari 2014 mengirimkan surat pemblokiran kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak tahu diri karena sebelumnya Para Penggugat telah mengetahui dan mengakui tanah obyek sengketa itu adalah hak milik Tergugat sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 29/1974 atas nama NURMA SANAPIAH.BA (Tergugat) begitu pula halnya Penggugat III yang merupakan orang yang tidak tau diuntungkan sudah diperlakukan dengan baik diminta untuk mengelola dan menjaga tanah obyek sengketa milik Tergugat namun ternyata mempunyai niat yang buruk ingin memiliki tanah obyek sengketa dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah warisan padahal almarhum Ibunya telah mengakui dan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah bagian XXXXXXXXXX yang telah dijual kepada Tergugat. Perlu Tergugat sampaikan disini bahwa Tergugat tidak gentar dan tidak merasa khawatir dengan surat pemblokiran yang disampaikan oleh Para Penggugat karena tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan tidak memiliki alas hak apapun sehingga tidak mempunyai kekuatan secara hukum, dan kini tanah sengketa tersebut telah dikuasai kembali oleh Tergugat sejak 1 Maret 2016 dengan memasang pagar kawat keliling, karena secara hukum memiliki surat-surat sah dan secara fisik menguasai sepenuhnya.

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 11 Tidak perlu Tergugat tanggapi karena memang itu tugas dan wewenang dari Kantor Pertanahan untuk melayani masyarakatnya yang telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Dan untuk diketahui Sertifikat Hak Milik No. 29/1974 diterbitkan oleh Sub

Halaman 22 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria Kab. Sumbawa bukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat karena Kabupaten Sumbawa Barat pada saat itu belum ada.

11. Bahwa untuk angka 12 dan 13 Tergugat tidak perluanggapi lebih jauh karena memang perkara ini telah Para Penggugat ajukan di PN Sumbawa No. 29/Pdt.G/2016 Tgl 18 Agustus 2016 namun oleh PN Sumbawa yang pada intinya tidak dapat menerima gugatan tersebut karena tidak berwenang mengadili perkara sengketa waris dan Putusan Banding PT Mataram No. 144/PDT/2016/PT.MTR Tanggal 7 November 2017 yang menguatkan Putusan PN. Sumbawa.

12. Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat angka 14 Tergugat tidak mau menanggapi surat-surat dari Para Penggugat dengan alasan karena memang Para Penggugat bukan ahliwaris dan harta yang minta dibagi bukan harta warisan tapi mutlak hak milik Tergugat yang dibeli dari pemilik sahnya (Vide Putusan No. 10/Pdt/G/1983) berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

13. Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat angka 15 harus ditolak karena permintaan tersebut tidak memiliki dasar dan alasan hukum dan Tergugat tidak perlu tanggap lebih jauh karena memang bukan kewenangan Tergugat.

14. Bahwa dalil permohonan Para Penggugat agar Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili butir 4 : yang menyatakan warisan peninggalan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (Almarhumah) adalah sebidang tanah sawah seluas 15.483 m3 Pipil No. 221 Persil No. 34B Klas II yang terletak di Kelurahan Bugis Kec. Taliwang KSB, dengan batas-batas sebagaiikut:
Utara : Tanah sawah milik XXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Penduduk (Rumah. Muh. Soddiq, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX)
Selatan : Jalan Raya Negara
Barat : Gang Repani

Halaman 23 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil tersebut Tergugat akan jelaskan sebagai berikut, Bahwa dalil Para Penggugat tersebut 100% tidak benar dan mengada-ada Ibu XXXXXXXXXX tidak ada meninggal harta warisan tanah, kecuali tanah pekarangan di Kampung Bugis seluas 0.11 Ha yang telah dijual bersama pada tahun 2008 oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagai warisan dari XXXXXXXXXX. tanah sawah yang diklaim sebagai warisan XXXXXXXXXX seluas 15.483 m³ Pipil No. 221 Persil No. 34B Klas II yang terletak di Kelurahan Bugis Kec. Taliwang KSB yang disebutkan tidak akan pernah ada dan ditemukan sampai kapanpun, karena Para Penggugat hanya mengarang arang dan bohong. Silahkan Para Penggugat mencari data tersebut dengan teknologi apapun, karena hanya bohong belaka . **Yang ada dan yang benar adalah Pipil No. 221, Percil No. 34B Klas 2 seluas 10.600 m².**

III. GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi (**DRA. HJ NURMA SANAPIAH IBRAHIM BINTI XXXXXXXXXX**) selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi yaitu: **XXXXXXX**, disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, **Hj. NUR AINUN SUSANTI, AMK BINTI XXXXXXXXXX** disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II dan **Abdul Maula Sanapiah, S.Sos BIN XXXXXXXXXX** disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III.

2. Bahwa dalil-dalil bantahan/jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang telah tertuang dalam jawaban konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mendukung Gugatan Rekonvensi ini.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah pertanian seluas $\pm 10.600 \text{ m}^2$, yang dibeli pada tanggal 16 Maret 1974 atas nama Penggugat Rekonvensi (Nurma Sanapiah BA) dari XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX Alias Daeng Iti yang terletak di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa dan transaksi tersebut dilakukan Tanggal 16 Maret 1974 di Kantor Camat Taliwang Kab. Sumbawa dihadapan Bapak Camat (M. Thayib/Selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT). dengan saksi : 1. A. RAHMAN. R : Kepala Desa Dalam 2.

MUHAMMAD, Kepala Desa Bugis, Kec. Taliwang

4. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 29/Dalam 1974 atas nama Nurma Sanapiah BA. Luas 1.06 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Sesung (Sekarang Milik XXXXXXXXXX)

Timur : Sawah Bada (Sekarang ada tembok dan rumah milik Penduduk, rumah M. SODIK, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX).

Selatan : Jalan Raya Sultan Syahrir

Barat : Sawah H.M Saleh Tuba' (Sekarang sudah ada jalan dan bisa masuk mobil).

5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi (Dra. Hj Nurma Sanapiah Ibrahim) bekerja dan tinggal di Jakarta . Kemudian Penggugat Rekonvensi secara lisan meminta atau menyuruh saudara "**Abdul Maula Sanapiah, S.Sos** (Tergugat Rekonvensi III) untuk mengelola, menjaga serta memelihara tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan hasil tanaman yang ada didalam tanah tersebut dapat dibagi dan dinikmati bersama baik dalam bentuk hasil pertanian maupun dalam bentuk uang dengan ketentuan bilamana sewaktu-waktu Penggugat Rekonvensi ingin mengelola sendiri atau memanfaatkan tanah miliknya tersebut maka Tergugat Rekonvensi III menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi berada di Jakarta namun Penggugat Rekonvensi selalu memonitor dan mengawasi tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan selalu berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi III termasuk bila ada yang berniat membeli atau menanyakan mengenai tanah sengketa tersebut Tergugat Rekonvensi III menyampaikan kepada pihak ketiga bahwa pemilik tanah sengketa tersebut berada di Jakarta maksudnya adalah Penggugat Rekonvensi, Dan setiap Penggugat

Halaman 25 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi datang ke Taliwang Sumbawa Barat menyempatkan diri untuk melihat –lihat tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013, dan Tanggal 23 Januari 2013 Penggugat Rekonvensi Dra. Hj. Nurma Ibrahim mengajukan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat perihal Permohonan Pergantian Blangko Sertifikat dan Pengukuran Ulang atas sertifikat Hak Milik No. 29 Tahun 1974 atas nama Nurma Sanapiah,BA.

8. Bahwa terhadap permohonan tersebut Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ulang pada tanggal 18 Februari 2013 dan Tergugat Rekonvensi III memakili Penggugat ikut bersama-sama Petugas Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat untuk menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang diukur tersebut.

9. Bahwa mengetahui adanya permohonan tersebut Para Tergugat Rekonvensi berupaya untuk menghalang halangi dengan cara membuat surat pemblokiran kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dengan alasan tanah sengketa merupakan tanah warisan padahal sudah jelas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi. Perbuatan Para tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan proses permohonan penggantian Blangko dan pengukuran yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi menjadi tertunda dan berlarut larut sampai sekarang ini.

10. Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah berupaya untuk menghalang halangi dengan cara membuat surat pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 2 Februari 2014 Prihal Mohon Pemblokiran SHM No. 29 Tahun 1974 a/n. NURMA SANAPIAH BA adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi karena mengakibatkan proses penggantian blangko dan pemberian hasil ukur menjadi terhambat sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit untuk mengurus keperluan dimaksud.

11. Bahwa secara tiba-tiba Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa Tergugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III telah menyewakan tanah milik Penggugat Rekonvensi secara diam-diam kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik sah tanah sengketa tersebut padahal Tergugat Rekonvensi III hanya diberikan hak untuk memelihara dan mengelola saja. Penggugat Rekonvensi kemudian mendatangi lokasi tanah sengketa bersama suami Penggugat Rekonvensi dan menanyakan langsung kepada pihak ketiga dan betapa terkejutnya Penggugat Rekonvensi melihat kenyataan bahwa sebagian tanah sengketa telah disewakan disewakan Tergugat Rekonvensi III tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, diposisi dibagian depan yang berbatasan dengan Jalan Raya Sutan Syahrir dan oleh Penyewa dijadikan untuk kegiatan usaha mulai sekitar tahun 2015 kepada :

1. **S U K R I** ; Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang – Kabupaten Sumbawa Barat, Pekerjaan Pedagang/ Penjual Stickers. Dengan besar sewa Rp. 2.000.000.-/Tahun. Sejak Tahun 2015 dan 2016. Dengan total Rp. 4.000.000.-
2. **JUNAIDI** : Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kel. Menala, Kecamatan Taliwang – Kabupaten Sumbawa Barat, kegiatan Usaha Pedagang/Jual Bahan Bangunan (Kayu) disewakan dengan harga Rp.9.500.000.- /tahun, sejak tahun 2015 dan 2016 Dengan total Rp. 19.000.000.-
3. **LALU ADE SURYA SUJANA** : Laki-laki, Agama Islam, Alamat Anggota Kepolisian Polsek Jereweh, kegiatan usaha Bengkel Las. Disewakan dengan harga RP.4.000.000.-/ tahun, sejak tahun 2015 dan 2016. Dengan total Rp. 8.000.000.-
4. **IBU AYU** : Perempuan, Agama Islam, Alamat Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang – Kabupaten Sumbawa Barat, Kegiatan Usaha : Warung Makan disewakan Rp.2.000.000.-/ tahun. sejak tahun 2015 dan 2016. Dengan total Rp. 4.000.000.- sekarang digantikan atau diteruskan oleh Ibu Tina.



5. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi III telah mendirikan plang papan nama dipojok sebelah barat tanah obyek sengketa yang disewakan kepada pihak ketiga (Ketua DPC PPP Sumbawa Barat/JONI SAPUTRA, SH) seharga Rp.5.000.000/tahunnya, sejak tahun 2015 dan 2016 Dengan total Rp. 10.000.000.-.

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka pada tahun 2014 Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk mengelola dan memafaatkan sendiri tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi mencabut hak pengelolaan tanah tersebut dari tangan Tergugat Rekonvensi III dengan mengirimkan surat pencabutan pengelolaan tanggal 17 Februari 2014 dan tanggal 18 Agustus 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mencabut hak pengelolaan pengelolaan tanah milik Penggugat Rekonvensi III dari tangan Tergugat Rekonvensi III; Alasan pencabutan pengelolaan tanah tersebut dari Tergugat Rekonvensi III karena selama tanah tersebut dikelola tidak pernah memberikan hasil kepada Penggugat Rekonvensi baik dalam bentuk hasil pertanian maupun dalam bentuk uang dan selain itu Tergugat Rekonvensi telah menyewakan sebagian tanah obyek sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan/ seizin Penggugat Rekonvensi selaku pemilik sah tanah tersebut.

13. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah mencabut kuasa pengelolaan tanahnya dari Tergugat Rekonvensi III namun Para Penyewa tanah untuk usaha dari Tergugat Rekonvensi III tetap tinggal dan menempati tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan dalih dan alasan yang dibuat-buat, masih mencari tempat untuk pindah meskipun sudah sangat jelas dan nyata bahwa tanah tersebut milik Penggugat Rekonvensi dengan bukti-bukti yang autentik berupa Akta jual beli No.10/1974 di PPAT Taliwang tanggal 16 Maret 1974 dan Sertifikat Hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 29/Dalam, Tahun 1974 Taggal 2 Oktober 1974 atas nama Nurma Sanapiah BA.

14. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi mencabut hak pengelolaan tanah tersebut dari Tergugat Rekonvensi III, dengan cara

Halaman 28 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi III pada tanggal 17 Februari 2014 dan surat tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat Rekonvensi melakukan pemagaran keliling tanah sengketa menggunakan kawat dan kayu serta mengambil alih penguasaan tanah tersebut meskipun pihak ketiga yang menyewa sebagian lahan sengketa tersebut masih berada di tanah sengketa.

15. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak dan mengambil hasil pertanian dari tanah tersebut serta menyewakan tanah milik Penggugat Rekonvensi kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat Rekonvensi III dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 1365 KUH Perdata.

16. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi memohon agar Putusan tingkat pertama ini dapat dijalankan serta merta (Uit vobaar Bijvoraad) meskipun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan, perlawanan, verzet banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas maka Tergugat/penggugat Rekonvesi Mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya :
2. Menyatakan Pengadilan Agama Taliwang tidak berwenang mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Kabur (Opscuurlibel)

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX
3. Menyatakan tanah seluas 1.06 Ha dengan batas-batas tersebut adalah menjadi milik Nurma Sanapiah BA yang dibeli dari ahliwarisnya XXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX sesuai AJB No. 10 /1974 tanggal 16 MARET 1974 dan SHM No. 29/1974 tanggal 2 Oktober 1974
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

III. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, RT/RW: 02/04 Lingkungan Muhajirin , Kelurahan Bugis (Dahulu termasuk Desa Dalam) Kec. Taliwang KSB dengan Sertifikat Hak Milik No. 29/Dalam 1974 atas nama Nurma Sanapiah BA, seluas $\pm 10.600 \text{ m}^2$. dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Sawah Sesung (Sekarang milik XXXXXXXXXXXX)
Timur : Sawah Bada (Sekarang Tembok dan Rumah Penduduk, Rumah M.

Soddiq, Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx):

- Selatan : Jalan Raya Sultan Syahrir;
Barat : Sawah M. Saleh Tuba (Sekarang ada jalan dan bisa masuk mobil)

Merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi dan bukan merupakan warisan.

3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah berupaya untuk menghalang halangi proses permohonan penggantian Blangko dan pengukuran yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara membuat surat pemblokiran kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dengan alasan tanah sengketa merupakan tanah warisan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang telah menyewakan tanah milik Penggugat Rekonvensi, mendirikan plang papan

Halaman 30 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reklame secara diam-diam kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik sah tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi III atau siapa saja yang memperoleh hasil atau manfaat daripadanya dan atau pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa untuk segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa atau bilamana perlu dengan bantuan pihak Kepolisian yang berwenang untuk perkara tersebut..

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat/ Kuasa tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi:

BELUM DIMASUKKAN

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi silsilah keluarga tanpa tanggal mengetahui Camat Taliwang dan Lurah Bugis telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/1983 PN SBB tanggal 27 Nopember 1984 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi permohonan fotocopy akta jual beli No.10/1974 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi surat penjelasan permohonan pengukuran Hak Milik No.29/Dalam An Nurma Sanapiah,BA telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi penjelasan permohonan pengukuran An.Dra.Hj.Nurma S Ibrahim tertanggal 08 Oktober 2013 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 01 Desember 2013 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat perintah setor tertanggal 30 Maret 2016 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi permintaan keterangan Nomor B/247/II/2016/Res Sbw Brt telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat ijin memelihara dan menjaga keamanan tanah dari pemilik tanah tertanggal 22 Juli 2016 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, **tanpa dicocokkan dengan aslinya**, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi surat pernyataan somasi telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi keberatan atas somasi Nomor 28/EDAN LAW/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.11;

Halaman 32 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 29/Pdt.G/2016 tanggal 18 Agustus 2016 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi salinan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 144/Pdt/2016/PT MTR tertanggal 01 Nopember 2016 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada kuasa Para Tergugat dan atas bukti surat tersebut Kuasa para Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : Abdul Hafiz bin Badaruddin, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 01 RW 03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama XXXXXXXXXXXX yang mempunyai seorang istri bernama XXXXXXXXXXXX akan tetapi saksi tidak tahu kapan meninggal keduanya;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan ketiga anak XXXXXXXXXXXX tersebut saksi pernah bertemu;
- Bahwa saksi tahu suami XXXXXXXXXXXX adalah Ido ada anak tetapi sudah meninggal dunia, sedangkan XXXXXXXXXXXX menikah dua kali yang pertama dengan Teko mempunyai 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan Sesung, pernikahan kedua XXXXXXXXXXXX dengan Bese mempunyai seorang anak bernama Abdul Halim dan terakhir XXXXXXXXXXXX menikah dengan Sanapiah punya 4 orang anak yaitu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai anak keturunan;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX mempunyai harta yang ditinggalkan berupa tanah sawah yang luasnya saksi tidak tahu akan tetapi apabila saksi ditunjukkan saksi tahu dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah utara sawah badaruddin/Abdul Karim;



- Sebelah selatan jalan raya;
- Sebelah barat gang
- Sebelah timur sawah Badaruddin
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah setelah xxxxxxxxxxxx meninggal adalah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada tahun 1966 saksi pergi merantau ke Malaysia dan baru pulang pada tahun 2010 sehingga saksi tidak tahu setelah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa pernah disengketakan dan saksi juga tidak tahu dari ketiga anak xxxxxxxxxxxx siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia;

Saksi II : Hj.Fatimah binti Acuk, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal RT 03 RW 02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari xxxxxxxxxxxx orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxxxxxx dan mempunyai 3 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi semuanya telah meninggal dunia dan saksi juga tidak tahu kapan tepatnya mereka meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx meninggal tanpa ada keturunan, xxxxxxxxxxxx mempunyai 3 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx, Abdul halim dan Sesung dan xxxxxxxxxxxx mempunyai 4 orang anak yaitu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semasa hidup mertua saksi pernah mengajak saksi ke sawah obyek sengketa dan disana saksi diberitahukan kalau tanah sawah ini merupakan tanah xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dibagi wariskan kepada ahli warisnya dan saat ini dikelola Abdul Maula atas perintah almh xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya gugatan di Pengadilan Negeri pada tahun 1983;

Saksi III : Solihin bin Ibrahim, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal RT 02 RW 01 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan Tergugat, mereka merupakan anak dari xxxxxxxxxxxx cucu dari xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama xxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari orang disekitar bahwa xxxxxxxxxx mempunyai seorang istri bernama xxxxxxxxxx dan dari pernikahannya mempunyai 3 orang anak yaitu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari ketiga anak xxxxxxxxxx yang lebih dulu meninggal dunia adalah xxxxxxxxxx dengan tidak mempunyai keturunan adapun mengenai tanggal dan tahun meninggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa xxxxxxxxxx mempunyai 3 orang anak yaitu xxxxxxxxxx, Abdul Halim dan Sesung dan ketiga telah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu tanggal dan tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu xxxxxxxxxx mempunyai 4 orang anak yaitupara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxxxx meninggalkan harta berupa tanah sawah dan kebun yang terletak di Kelurahan Bugis dan di Tamempang saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara Mahyuddin, sebelah selatan Jalan Raya, sebelah timur Abu Hafiz dan sebelah barat Gang Rabani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah xxxxxxxxxx meninggal dunia tanas tersebut dikuasai oleh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx meninggal dikuasai oleh xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx meninggal dunia dikuasai oleh xxxxxxxxxx dan selanjutnya xxxxxxxxxx menyerahkan kepada Abdul Maula untuk dikelola dan sampai sekarang tanah tersebut belum pernah dibagi wariskan;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bahkan Hj.Nurma dan ibunya xxxxxxxxxx telah menjual kepada Mansur sedangkan para Penggugat tidak mengetahui tanah tersebut dijual;
- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Tamempang merupakan tanah peninggalan xxxxxxxxxx dijual semasa hidupnya xxxxxxxxxx dan sekarang lokasi tersebut dibangun gedung;
- Bahwa saksi mengetahui selama xxxxxxxxxx menggarap sawah tersebut hasilnya tetap dibagi kepada xxxxxxxxxx;

Saksi IV : H. Abbas Ahka, S.Ag bin Ahmad, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, tempat tinggal RT 02 RW 01 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama xxxxxxxxxx yang mempunyai seorang istri bernama xxxxxxxxxx, saksi lupa tanggal dan tahun kematiannya keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya xxxxxxxxxx mempunyai 3 orang anak yaitu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dan ketiganya telah

Halaman 35 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, yang pertama meninggal XXXXXXXXXX tidak ada keturunan tanggal dan tahun meninggalnya saksi tidak tahu;

- Bahwa setelah XXXXXXXXXX meninggal kemudian XXXXXXXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak bernama Abdul Halim, XXXXXXXXXX dan Sesuang;

- Bahwa selanjutnya yang meninggal adalah XXXXXXXXXX dengan meninggal 4 orang anak bernama Hj.Nurma, Abdul Aziz,HJ Nurainun dan Abdul Maula;

- Bahwa semasa hidupnya sepengetahuan saksi XXXXXXXXXX meninggal dengan meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Simpang Balat, Kecamatan Taliwang dengan luas 1,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara SunXXXXXXXXXX;
- Sebelah selatan jalan raya;
- Sebelah timur perkampungan;
- Sebelah barat Gang Rabbani;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia tanah sawah tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXXX dan sekarang dikuasai oleh Abdul Maula sampai sekarang atas persetujuan ahli warisnya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sawah tersebut telah dibagi wariskan kepada ahli warisnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah yang saksi sebutkan diatas, XXXXXXXXXX meninggalkan harta berupa tanah pekarangan seluas 11 are di RT 02 kelurahan Bugis yang mana sekarang sudah dibuat lapangan Futsal bahwa saat itu saksi juga pernah mendengar tanah tersebut disengketakan oleh Hj.Nurma melawan XXXXXXXXXX di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Saksi V : Hj.Aminah binti Mali Burung, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT 01 RW 05 BTN Olat Rarang, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat semasa saksi belum menikah;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama XXXXXXXXXX dan istrinya bernama XXXXXXXXXX tanggal dan tahun meninggalnya saksi tidak tahu;

- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX meninggalkan 3 orang anak bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

- Bahwa ketiga anak XXXXXXXXXX yang lebih dulu meninggal adalah Mandaria tidak mempunyai keturunan;

Halaman 36 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX meninggalkan 3 orang anak yaitu Abdul Halim, XXXXXXXXXX dan Sesung ketiga anaknya telah meninggal dunia saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX meninggalkan 4 orang anak yaitu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bugis tetapi saksi lupa luas dan batas-batasnya, saksi tahu apabila ditunjukkan ditempat obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia dikuasai oleh XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX meninggal digarap oleh Ido suami XXXXXXXXXX, dan setelah Ido meninggal dunia digaran oleh XXXXXXXXXX dan setelah XXXXXXXXXX meninggal tanah sawah tersebut dikuasai oleh anak-anak dari XXXXXXXXXX dan sekarang dikelola oleh Abdul Maula (Penggugat III) karena hanya dia sendiri yang tinggal di Taliwang sementara yang lainnya tinggal di Jakarta;

Saksi VI : Abubakar bin Musa, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal RT 03 RW 02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **SAMPAI DISINI PEMBUKTIAN PENGGUGAT**
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi KTP NIK 3174056104450004 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Selatan telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.1;
 2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 10/1974 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, **akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya**, diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 29 tanggal 14 Juni 1974 an Nurma Sanapiah telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, **akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya**, diberi tanda T.3;

Halaman 37 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/1983/PN.SBB tanggal 27 Nopember 1984 tanggal 22 Mei 1990, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 218/Pdt/1993/PT.NTB tanggal 29 Desember 1993 dan Salinan Putusan Kasasi Nomor 3583 K/Pdt/1994 tanggal 3 Maret 1998 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pencabutan Hak Kelola/menggarap tanah tanggal 17 Februari 2014 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pencabutan Hak Kelola/menggarap tanah tanggal 18 Agustus 2014 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Ny Nurma S.Ibrahim tanggal 1 Oktober 1988 telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : Herman bin Husain umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT 01 RW 05, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Barat

menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan XXXXXXXXXX dan saksi juga tidak tahu asal usul tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1974 Hj.Nurma (Tergugat) datang menemui orang tua saksi dengan memperlihatkan akta jual beli ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat memperlihatkan akta jual beli dikarenakan Tergugat datang kepada orang tua saya untuk minta menggarap tanah sawah Hj.Nurma (Tergugat);
- Bahwa orang tua saksi menggarap tanah sawah tersebut sekitar tahun 1974 sampai dengan 1988;



- Bahwa sepengetahuan saksi Hj.Nurma mendapatkan tanah sawah tersebut dari Daeng Iti atau XXXXXXXXXX akan tetapi saksi sendiri tidak tahu siapa Daeng Iti tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah membantu menggarap tanah sawah yang dikelola oleh orang tuanya dan pada tahun 1979 saksi pindah ke Desa Lape Sumbawa;
- Saksi II : Mariani binti Husain, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT 02 RW 02 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang saat ini disengkata oleh Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui tanah obyek sengketa pernah digarap oleh orang tua saksi;

Saksi III : Poakang bin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan....., tempat tinggal RT 03 Dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan orang diperintahkan oleh Hj.Nurma untuk mengelola dan merawat tanah sawah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah tersebut saksi hanya diberitahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2016:

BELUM DITULIS

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut :

BELUM DITULIS

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

KUTIP EKSEPSINYA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara menempuh proses mediasi yang dipilih oleh mereka Hakim Mediator Hj.Siti Jannatul Hilmi,S.Ag,M.H.yang dilaksanakan pada tanggalnamun mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut ;

- Pokok dalil pertama tentang penegasan Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana surat gugatan Para Penggugat;
- Pokok dalil kedua uraian mengenai harta waris pewaris;
- Pokok dalil ketiga uraian dan penjelasan mengenai harta-harta dari pewaris yang belum dibagi yaitu poin 3.2
- Pokok dalil keempat tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan point 3.2 serta penentuan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa atas pokok -pokok dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang dapat dipilah sebagai berikut ;

- Bahwa atas pokok dalil gugatan tentang pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana surat gugatan Penggugat dibenarkan ;
- Bahwa atas pokok dalil kedua mengenai harta warisan pewaris dibenarkan;
- Bahwa atas pokok dalil ketiga mengenai objek poin 3.2 dibantah oleh Tergugat karena Tergugat memperoleh tanah obyek poin 3.2 dari jual beli yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan anak alm XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa atas pokok dalil keempat mengenai permintaan pembagian harta warisan dan penentuan bagian masing-masing tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut ;

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

- Bahwa dalil gugatan yang secara jelas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya maka harus dianggap pembenaran (justifikasi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemikiran dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

✓ ***apakah benar harta berupa tanah sawah poin 3.2 yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat merupakan harta XXXXXXXXXXXX yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya?***

✓ ***Apakah tanah obyek sengketa poin 3.2 telah dijual oleh XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat?***

Menimbang bahwa setelah di pilah jawaban para Tergugat/Kuasa dan telah jelas ada sebageian dalil yang dibantah, maka berdasarkan hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/Kuasa telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa beberapa lembar fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai aslinya atau fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazeglan di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 huruf a UU.No.13 Tahun 1985 tentang bea materai jo Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2000,

Halaman 41 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan surat bukan akta yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena telah diakui oleh Tergugat yang memberi bukti tentang silsilah keluarga XXXXXXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat akan tetapi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 merupakan surat bukan akta yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa memiliki perbedaan dengan kondisi saat diukur dilapangan, dan oleh majelis hakim bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan surat lain yang bukan akta yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat dan Tergugat telah menunjukkan aslinya didepan persidangan dan alat bukti P.9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.9 merupakan surat lain yang bukan akta yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 dan P.11 merupakan surat keterangan yang bukan akta yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat akan tetapi bukti tersebut tidak membuktikan pokok dalil gugatan dan dalil jawaban sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain alat bukti tulis para Penggugat/Kuasa juga mengajukan saksi saksi yakni Abdul Hafiz bin Badaruddin, Hj.Fatimah binti Acuk, Solihin bin Ibrahim,H.Abbas Ahka,S.Ag bin Ahmad, Hj.Aminah binti Mali Burung dan Abu Bakar bin Musa saksi-saksi para Penggugat/ Kuasa bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Halaman 42 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris;
- Bahwa keterangan saksi hanya bisa menjelaskan bahwa harta obyek sengketa sampai saat ini belum pernah dibagi wariskan kepada ahli warisnya;
- Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian tersebut maka alat bukti para Penggugat yang berupa surat-surat maupun para saksi hanya bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa kekek XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Tergugat/Kuasa dan Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang bahwa alat bukti (T.1) merupakan akta otentik dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Tergugat merupakan warga DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2 dan T.3) yaitu akta jual beli dan sertifikat hak milik akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga majelis hakim menilai bukti T.2 dan T.3 belum memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan 1888 KUH Perdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKkannya;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan yurisprudensi MA Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bukti T.2 dan T.3 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa bukti T.4 yaitu akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat akan tetapi bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 yaitu surat biasa yang merupakan keterangan saksi diluar persidangan sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Tergugat/Kuasa bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sehingga materi keterangannya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak maka dapat di analisis dari segi daya bukti dan dihubungkannya berikut ini ;

Menimbang bahwa pada bagian awal telah diklasifikasikan jawaban para Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah ;

Menimbang bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan cara menilai kebenaran dalil yang dikaitkan dengan alat bukti adalah dengan mengacu pada kekentuan hukum pembuktian khususnya analisis perbandingan daya bukti masing-masing alat bukti berpedoman pada prinsip hukum pembuktian dibawah ini ;

- Bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat dan juga atas dalil yang sama diajukan alat bukti akta otentik maka yang dianggap benar adalah pengakuan secara murni dan bulat, karena dilihat dari sudut pandang daya buktinya, pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna mengikat dan memaksa, sedangkan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa apabila atas suatu dalil salah satu pihak mengajukan alat bukti akta otentik dan pokok lainnya mengajukan alat bukti saksi maka yang dianggap benar adalah pokok yang mengajukan akta otentik karena akta otentik daya bukti sempurna dan mengikat sedangkan alat bukti saksi hanya berdaya bukti bebas ;
- Bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan alat bukti saksi untuk meneguhkan dalil masing-masing maka yang dianggap benar adalah saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi jika dilihat dari segi persyaratan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal 2 orang saksi dilihat dari segi jumlahnya;

- Bahwa apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;
- Bahwa apabila antara dalil dengan bukti yang diajukan berbeda jumlah atau nilainya suatu obyek sengketa meskipun ada atau tidak bantahan oleh pihak lawan, maka yang dapat diakui sebagai suatu yang terbukti adalah sebagaimana yang tertera dalam alat bukti yang sah, bahkan sesuai dalil gugatan atau jawaban;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip tersebut diatas maka dapat diformulasikan nilai kebenaran masing-masing dalil yang diajukan oleh para pihak sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip tersebut diatas dan dihubungkan dengan bantahan Tergugat, ada pokok bantahan yang perlu dibuktikan dan dibandingkan alat bukti para pihak yakni;

- Bantahan pertama tentang obyek sengketa yang merupakan harta Tergugat yang dibeli dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX ;
- Bantahan kedua tentang luas obyek sengketa poin (3.2);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa para penggugat mengajukan beberapa saksi yang menegaskan bahwa obyek sengketa adalah harta pewaris yang belum pernah dibagi kepada ahli waris sedangkan Tergugat tidak mampu menunjukkan alat bukti yang menegaskan bahwa harta obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap luas obyek sengketa majelis hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat dan juga merujuk kepada surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebidang tanah sawah seluas 15.483 M2 terletak di Kampung Bugis RTRW ...kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara
- Sebelah selatan
- Sebelah barat

Halaman 45 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara

Adalah harta peninggalan pewaris (Xxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi dan pemilahan antara dalil yang diakui, dalil yang dibantah serta dalil yang tidak dijawab dan dengan dibandingkan dengan analisis perbandingan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dapat diformulasikan secara keseluruhan pokok-pokok dalil yang terbukti sebagaimana penegasan dalil gugatan diawal pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pokok dalil gugatan pertama tentang pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris terbukti kebenarannya;
2. Bahwa pokok dalil kedua Tergugat tidak bisa membuktikan adanya jual beli antara Xxxxxxxxxx dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan jawaban, replik, duplik alat bukti para pihak dan apa yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Fakta hukum pertama Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris;
- Fakta hukum kedua bahwa obyek warisan poin (3.2) terbukti benar;
- Fakta hukum ketiga bahwa harta warisan belum dibagi waris sesuai dengan hukum Islam, hanya secara *defacto* dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas perlu dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, terkandung dua aspek hukum yakni meninggalnya pewaris dan adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris:

Menimbang, bahwa lahirnya hak mewarisi berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa aspek adanya ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris dan salah satu hak ahli waris

Halaman 46 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka minimal ada dua asas yang harus ditegakkan yakni :

1. *Azas Ijbari* (wajib dilaksanakan) artinya ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan segera dibagi waris;
Azas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli waris;
Menimbang, bahwa berdasarkan asas Ijbari dalam hukum kewarisan dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum perkara ini terkandung beberapa aspek :
 1. Aspek segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia;
 2. Aspek jumlah bagian harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris;
 3. Aspek ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas dan terinci;
2. *Azas keadilan berimbang* artinya harta warisan harus dibagi berdasarkan prinsip Hukum Waris Islam;
Azas ini mengandung arti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan penentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan adalah adil dan seimbang dengan beban kewajiban yang dipikul masing-masing;
Menimbang, bahwa fakta hukum pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, apabila ditinjau dari hukum waris khususnya unsure-unsur kewarisan, maka fakta hukum tersebut sudah terkandung dua dari tiga rukun/unsure kewarisan yakni :
 1. Pewaris telah meninggal dunia;
 2. Adanya ahli waris;
 3. Adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan gugatan waris, gugatan Penggugat sudah tepat waktunya tidak prematur karena pewaris sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa adanya ahli waris sebagai rukun (unsure) kedua dalam kewarisan sudah terpenuhi dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hukum maka sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;

Halaman 47 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kewarisan dalam perkara ini, telah terpenuhi juga syarat-syarat kewarisan yang dalam ilmu faraid mengenal 3 syarat yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yakni obyek gugatan terbukti sebagai harta warisan analisisnya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dari obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta warisan, telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rukun (unsure) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan harta warisan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh hak atas benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga harta warisan belum dibagi waris dapat diketahui selama setelah pewaris meninggal dunia sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum pernah ada pembagian waris diantara para ahli waris, yang ada haknya harta warisan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan belum dibagi wariskan, maka sesuai dengan pertimbangan dalam putusan a quo harta warisan tersebut akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Quran surah An Nisa ayat 7 sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan, selain ayat diatas Allah menegaskan pada ayat lain surah An-Nisa ayat 33 sebagai berikut;

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan Ibu Bapak dan karib kerabat lain jadikan pewaris-pewarisnya;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggung jawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka majelis hakim mengambil kesimpulan hokum yang merupakan putusan atas perkara a qou;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini mengenai objek 3.2 telah terbukti belum pernah dibagi waris secara hukum Islam, sejak xxxxxxxxxx meninggal dunia dengan melihat peralihan objek tersebut dari ahli waris Xxxxxxxx kemudian ke Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, sehingga secara defakto ahli waris yang tersisa dari keturunan xxxxxxxxxx bermuara kepada anak keturunan Xxxxxxxx yaitu para Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat dengan menetapkan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 1994 dan Xxxxxxxx meninggal dunia tahun 1985 secara yuridis telah memenuhi *Asas Ijbari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli waris;

Halaman 49 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, majelis berpendapat bahwa perlu pula menetapkan objek 3.2 sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang diperoleh langsung dari XXXXXXXXXXXX, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf d yaitu harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.2 yang menjadi harta peninggalan sekaligus harta warisan dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, maka para Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Adapun bagian dari masing-masing para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris adalah 2 :1 sebagaimana ketentuan pada Surat An-Nisa ayat 11 Jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu *anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan*;

Menimbang, bahwa kedudukan anak perempuan dalam perkara ini sebagai *ashabah bil ghair*, karena ditarik oleh anak laki-laki, sehingga terhadap objek 3.2 dapat dibagi habis diantara para ahli waris dengan porsi bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, anak perempuan $\frac{1}{6}$ x Harta Warisan (objek 3.2);
- b. XXXXXXXXXXXX, anak laki-laki $\frac{2}{6}$ x Harta Warisan (objek 3.2);
- c. Hj. Nur Aini Susanti AMK binti XXXXXXXXXXXX, anak perempuan $\frac{1}{6}$ x Harta Warisan (objek 3.2);
- d. Abdul Maula Sanapiah, S.Sos bin XXXXXXXXXXXX, anak laki-laki $\frac{2}{6}$ x Harta Warisan (objek 3.2);

Menimbang, bahwa bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, namun jika hal tersebut tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tersebut diatas, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat pula oleh al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 128 dan al-Anfal ayat 1 yang berbunyi:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Dan perdamaian itu lebih baik;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

Artinya: Sebab itu bertaqwalah kepada Allâh dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun

Menimbang, pada petitum angka 10 Para Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Taliwang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa penerapan putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* memiliki nilai positive agar terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebab dengan ditetapkannya putusan tersebut, maka pelaksanaan eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu proses verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa setiap kali akan melaksanakan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Para Penggugat sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dalam butir 7 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”.

Halaman 51 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Bahwa syarat utama yang harus dipenuhi dalam permohonan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* adalah adanya alasan mendasar dan mendesak yang dikemukakan dalam posita dan petitum gugatan serta dukungan dari alat bukti autentik, bisa berupa akta yang dikeluarkan oleh Notaris, akta PPAT, atau akta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana pasal 191 ayat (1) Rbg dan keautentikan alat bukti surat tersebut telah terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan yang tidak lagi dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo sekalipun telah disebutkan permohonan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* di dalam Petitum gugatan namun di dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan alasan yang mendasari permohonan tersebut, tidak juga mengemukakan alasan jelas dan masuk akal serta bersifat mendesak bahkan tidak pula didukung dengan bukti autentik yang tidak terbantahkan apalagi ternyata Para Penggugat tidak melaksanakan Petunjuk SEMA Nomor 3 tahun 2000 butir 7 di atas oleh karenanya permohonan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan serta merta *Uit Voerbaar Bij Voorraad* tersebut patut untuk ditolak;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya dan baik Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan bagian maka tidak ada pihak yang menang maupun yang kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia tanpa diketahui tahun meninggalnya;
3. Menyatakan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanpa diketahui tahun meninggalnya;
4. Menyatakan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1973;
6. Menyatakan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1994;
7. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXX adalah ;
 - 7.1 .Dra.Hj.Nurma Sanapiah binti XXXXXXXXXX;
 - 7.2 . Prof.DR.Abdul Azis Sanapiah,SE,MA bin XXXXXXXXXX;
 - 7.3 . HJ.Nur Ainun AMK binti XXXXXXXXXX;
 - 7.4 . XXXXXXXXXX;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 7 sebagai berikut:
 - 8.1 . Dra.Hj.Nurma Sanapiah binti XXXXXXXXXX mendapatkan 1/6 dari harta warisan;
 - 8.2 Prof.DR.Abdul Azis Sanapiah,SE,MA bin XXXXXXXXXX mendapatkan 2/6 dari harta warisan;
 - 8.3 HJ.Nur Ainun AMK binti XXXXXXXXXX mendapatkan 1/6 dari harta warisan;
 - 8.4 XXXXXXXXXX mendapatkan 1/6 dari harta warisan;
9. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dengan cara dilelang dimuka umum;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
11. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah oleh kami **NURRAHMAWATY, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **HERMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

H.YUSUP, S.H.M.H

Halaman 53 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS, ANGGOTA MAJELIS,

TTD

NURUL FAUZIAH, S.Ag

TTD

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HERMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 2.830.000,-
4. Pendaftaran Sita..... : Rp 25.000,-
5. Materai.....: Rp 6.000,-
6. Redaksi.....: Rp 5.000,-
- Jumlah.....: Rp 2.956.000,-

(dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera

TAMJIDULLAH, SH.

Halaman 54 dari 54
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG